



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 240);
 - 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 249);

- 7 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman; (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 247);
- 8 Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 9 Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1.

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp606.838.687.945,60 (enam ratus enam miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima koma enam puluh rupiah) terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp36.040.355.778,60 (tiga puluh enam miliar empat puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh rupiah);
 2. dana perimbangan sebesar Rp565.410.756.553,00 (lima ratus enam puluh lima miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah);
 3. lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp5.387.575.614,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat belas rupiah).

- b. belanja daerah sebesar Rp606.416.280.478,57 (enam ratus enam miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
1. belanja pegawai sebesar Rp280.264.020.253,00 (dua ratus delapan puluh miliar dua ratus enam puluh empat juta dua puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
 2. belanja hibah sebesar Rp3.382.939.850,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 3. belanja bagi hasil sebesar Rp1.778.076.800,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 4. belanja bantuan keuangan sebesar Rp85.091.888.195,00 (delapan puluh lima miliar sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
 5. belanja tak terduga sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 6. belanja barang dan jasa sebesar Rp173.963.396.796,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
 7. belanja modal sebesar Rp61.316.158.584,57 (enam puluh satu miliar tiga ratus enam belas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat koma lima puluh tujuh rupiah);
 8. belanja bantuan sosial sebesar Rp619.800.000,00 (enam ratus sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah).
 9. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp422.407.467,03 (empat ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tiga rupiah).
- c. pembiayaan daerah sebesar Rp296.010.933,44 (dua ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah) terdiri atas:
1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.796.010.933,44 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sepuluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga koma empat puluh empat rupiah);
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 3. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp718.418.400,47 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus koma empat puluh tujuh rupiah).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Juli 2023

WALI KOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR



Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 20 Jul. 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 41